

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah salah satu fase kehidupan yang dilalui oleh setiap manusia. Setiap individu yang memasuki kehidupan perkawinan tentunya memiliki harapan untuk membangun sebuah keluarga yang tidak terlepas dari impian akan kebahagiaan.¹ Dengan adanya pernikahan, pola kehidupan sehari-hari pun mengalami perubahan; yang sebelumnya setiap individu hanya fokus pada diri sendiri, kini mereka beralih untuk berkontribusi kepada keluarga.

Dalam konteks tersebut, laki-laki diharapkan menjadi pemimpin keluarga, sementara perempuan berperan sebagai pendamping. Pemahaman ini sudah lama dipegang oleh masyarakat. Selama pengertian tersebut tidak disalahartikan dan tidak menimbulkan ketidakadilan, baik bagi laki-laki maupun perempuan, maka seharusnya tidak ada masalah besar yang timbul. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa banyak perempuan, terutama istri, mengalami kekerasan, baik fisik maupun psikologis, akibat berbagai faktor. Salah satu faktor penyebabnya adalah ketidakseimbangan dalam pembagian tanggung jawab di dalam keluarga.²

¹ Rizky Amalia, Hafrida Hafrida, and Elizabeth Siregar, "Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Malaysia," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 2 (October 22, 2021): 1–14, <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.13334>.

² Laely Wulandari, Syamsul Hidayat, and Lalu Saefudin, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ibu Yang Mengalami Syndrom Depresi Postpartum," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 10, no. 1 (April 19, 2022): 168–79, <https://doi.org/10.29303/ius.v10i1.993>.

Baik perempuan yang bekerja maupun yang tidak, keseharian mereka sering kali lebih banyak dihabiskan untuk mengurus rumah tangga. Meskipun terlihat sepele, tugas-tugas ini memerlukan tenaga dan pemikiran yang sangat menguras energi. Inilah mengapa psikologis perempuan sering kali mengalami gangguan. Khususnya bagi seorang ibu yang baru saja melahirkan, momen kelahiran anak memang membawa kebahagiaan yang mendalam. Namun, tidak jarang ibu-ibu ini juga merasakan kesedihan, kelelahan, dan bahkan merasa kurang berarti dalam menjalani hari-hari mereka setelah melahirkan. Setelah melewati proses melahirkan yang melelahkan, meski belum sepenuhnya pulih, mereka harus segera merawat bayi, yang sering kali mengakibatkan kurang tidur dan berkurangnya waktu untuk merawat diri sendiri..³

Perasaan yang dialami oleh perempuan setelah melahirkan, jika tidak ditangani dan didampingi dengan baik, dapat mengarah pada depresi, menurunnya motivasi dalam merawat anak, bahkan munculnya perasaan benci. Hal ini meningkatkan risiko terjadinya tindakan pidana, seperti penganiayaan atau bahkan pembunuhan terhadap bayi yang baru dilahirkan. Kondisi ini sering kali berkaitan dengan perubahan hormon yang dialami oleh ibu setelah melahirkan, yang dalam dunia medis dikenal sebagai Sindrom Depresi Setelah Melahirkan atau *Syndrome Postpartum Depression*. Sindrom ini adalah keadaan di mana seorang wanita

³ *Ibid*

merasa cemas dan sedih secara berlebihan setelah mengalami proses persalinan.⁴ Kondisi emosional yang dialami seorang wanita setelah melahirkan sangat beragam. Di antaranya adalah *Postpartum Blues* (juga dikenal sebagai *Maternity Blues* atau *Baby Blues Syndrome*), *Postpartum Depression*, dan *Postpartum Psychosis*. Ketiga kondisi ini mencerminkan tingkatan berbeda dari perubahan suasana hati yang bisa dialami oleh seorang ibu setelah melahirkan.⁵

Ketiga kondisi psikologis ini saling terkait satu sama lain dan memengaruhi kesehatan mental seorang ibu yang baru melahirkan. Dampaknya sangat signifikan terhadap perilaku ibu terhadap anaknya, seperti mudah tersulut emosi, kesulitan dalam mengendalikan diri, bahkan dalam situasi yang ekstrem bisa berakhir dengan tindakan yang menyakitkan atau melukai fisik anak.

Kondisi psikologis yang dialami oleh ibu setelah melahirkan sering kali tidak disadari oleh masyarakat luas, padahal hal ini merupakan pengalaman yang cukup umum. Secara global, sekitar 60% hingga 70% ibu mengalami masalah psikologis setelah melahirkan. Di Indonesia, angka tersebut juga cukup signifikan, dengan sekitar 50% hingga 70% ibu mengalami *Baby Blues* setelah melahirkan.

⁴ Redaksi Halodoc, 2021 “Kenali dan Atasi Baby Blues Syndrome Pada Ibu” Halodoc.com/kenali-atasi-baby-blues-syndrome-pada-ibu, 24 Mei 2017, diakses pada 5 Februari 2021

⁵ Malyani Kurniawati, 2019, “Postpartum Depression Pada Ibu Ditinjau Dari Cara Melahirkan Dan Faktor Demografi” Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, Semarang, hlm. 1.

Kondisi ini biasanya bersifat sementara dan terjadi dalam minggu pertama setelah kelahiran.⁶

Jika tidak ditangani dengan baik, masalah ini dapat berdampak negatif pada ikatan antara ibu dan anak. Salah satu kondisi yang sering dialami adalah *Baby Blues Syndrome*, yang ditandai dengan perasaan sedih yang dialami oleh banyak wanita pada awal masa setelah melahirkan. Gejala ini biasanya muncul pada hari kedua atau ketiga setelah kelahiran dan dapat berlangsung selama beberapa hari, hingga maksimal dua minggu. Namun, ada juga yang mengalami *Postpartum* kondisi ini adalah keadaan di mana perasaan sedih, putus asa, dan kecemasan muncul dengan intensitas yang lebih berat dibandingkan dengan *Baby Blues*. Berbeda dengan *Baby Blues*, depresi ini tidak akan hilang dengan sendirinya dan dapat bertahan hingga satu tahun. Gejalanya bisa sangat mengganggu kehidupan sehari-hari ibu, bahkan memengaruhi tumbuh kembang anak. Puncak dari kondisi ini adalah *Postpartum Psychosis*, yang merupakan sindrom ibu setelah melahirkan dengan tingkat keparahan yang paling tinggi.

Gejala yang dialami ibu setelah melahirkan dalam kondisi ini memang jarang terjadi, tetapi tetap memerlukan perhatian dan penanganan yang serius. Dalam beberapa kasus, gejala yang dirasakan dapat mencapai tahap halusinasi dan

⁶ Qonita, Umalihayati, dan Vega Muhida, "Analysis Of The Risk Factors Of The Postpartum Blues In The Wijaya Kusuma," *Journal Of Applied Health Research And Development* 3, no. 1 (2021), hlm 1–16.

delusi, yang bisa membahayakan baik bagi bayi maupun dirinya sendiri.⁷ Penyakit ini dapat berkembang dengan cepat, biasanya dalam tiga bulan pertama setelah melahirkan. Seorang ibu mungkin kehilangan kontak sementara dengan kenyataan, mengalami halusinasi pendengaran, serta delusi. Selain itu, gejala lain yang mungkin muncul termasuk insomnia, perasaan gelisah dan marah, serta perilaku yang tidak biasa, seperti mondar-mandir tanpa tujuan. Ibu yang mengalami psikosis setelah melahirkan memerlukan perawatan intensif dan hampir selalu membutuhkan pengobatan. Kondisi ini sering kali mengharuskan ibu untuk dirawat di rumah sakit, mengingat adanya risiko untuk melukai diri sendiri.⁸ Seringkali, ibu yang mengalami psikosis setelah melahirkan juga memiliki kondisi lain, seperti depresi manik (gangguan afektif bipolar) atau *skizofrenia*.⁹ Sekitar 17% dari setiap wanita hamil diperkirakan akan mengunjungi unit kejiwaan, sementara 5% di antaranya akan mengalami gangguan mood ringan yang dikenal sebagai *Baby Blues* dalam minggu pertama setelah melahirkan. Selain itu, sekitar 2% akan mengalami perkembangan menjadi psikosis selama masa nifas, dan antara 10-15% wanita bisa mengembangkan depresi setelah melahirkan.¹⁰

⁷dr. Ayesha Devina, Sp.KJ (2023) Perasaan Tidak Enak Setelah Melahirkan (Baby Blues Syndrome) Artikel diakses pada 22 agustus 2024

⁸ Dr.Fadhli Rizal Makarim, *Depressi Pospartum* .Artikel halodoc 2024.di akses pada 18 September 2024pukul 09.25

⁹ Karninta Ariani Setiaputri,Hellosehat.Mirip dengan Depressi Postpartum Deppression Kenali Masalah Psikosis Postpartum. Artikel 28 maret 2021.di akses pada 18 September 2024 pukul 09.36

¹⁰ Weldya Yulia, S. Tr.Keb. M.I.Kom , *Cegah Dan Atasi Baby Blues Secara Jitu Melalui 8 Fungsi Keluarga*. Artikel 28 February 2024. Di akses pada 18 September 2024 pukul 08.29

Depresi setelah melahirkan adalah masalah kesehatan mental yang dapat dialami oleh ibu setelah melahirkan, dengan prevalensi yang bervariasi antara 5% hingga lebih dari 25%. Beberapa faktor dapat mempengaruhi munculnya gangguan ini. Pertama, riwayat psikologis ibu, termasuk tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, status pernikahan, kehamilan yang tidak direncanakan, serta adanya gangguan jiwa sebelumnya, berpotensi menjadi pencetus depresi. Kedua, stres yang dialami ibu setelah persalinan, seperti kelelahan dan kurangnya dukungan dari keluarga atau orang terdekat, juga dapat berkontribusi terhadap penurunan kondisi psikologisnya. Seringkali, depresi setelah melahirkan dimulai dari sindrom *Baby Blues* yang berkepanjangan, yang dialami oleh banyak ibu setelah melahirkan. Kondisi ini dapat menyebabkan dampak negatif, termasuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh ibu terhadap anaknya sendiri, bahkan dalam bentuk penganiayaan yang sangat kejam hingga berujung pada kematian anak. Sayangnya, kasus-kasus tindak pidana penganiayaan di Indonesia masih sering terjadi, mencerminkan bahwa masalah kesehatan mental ini perlu mendapat perhatian serius.¹¹

Terjadinya sindrom depresi setelah melahirkan pada ibu sering kali berdampak serius, termasuk meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak hingga berujung pada kematian. Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak untuk dilindungi dan diperlakukan dengan baik. Hal ini sejalan dengan Pasal

¹¹ Fitriana , Skripsi Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandung Dengan Dalih Baby Blues Syndrome, (2023), Hlm 3

28 B Ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk bertahan hidup, tumbuh, berkembang, dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi” dan juga tercantum dalam Pasal 76 (C) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Dengan adanya ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/denda paling banyak Rp 72 juta”.¹²

Seperti halnya dengan beberapa kasus yang terjadi di Indonesia beberapa tahun belakangan ini seorang ibu yang diduga mengidap *Syndrome Postpartum Depression* (depresi setelah melahirkan). Diantaranya kasus pada tahun 2020 terjadi di Buton Tengah, Sulawesi Tenggara seorang ibu muda (Mulfia) yang berumur 23 tahun yang tega menganiaya ke-2 anaknya sendiri yang masih berumur 1 tahun dan 4 bulan, anak sulung yang bernama Alfin dan anak bungsu bernama Askaira, keduanya di temukan oleh kerabat si pelaku (Mulfia) dalam keadaan yang malang Alfin di temukan dengan leher nya yang tersayat dan Askaira ditemukan tewas terendam di bak mandi. Pada waktu kejadian ayah sang korban sedang bekerja melaut, si pelaku sebelum melakukan perbuatan nya itu sudah sebelumnya menunjukkan perubahan sikap seperti tidak mau memberikan makan dan menyusui bayinya sendiri, adakala banyinya dengan sengaja di tendang dari atas kasur

¹² UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2002 (tentang perlindungan anak).

hingga terjatuh ke bawah. Sebagian kerabat si pelaku menganggap bahwa si pelaku ini mengalami kerasukan.¹³

Tahun 2022 terjadi di Desa Tonjong, RT 03/RW 02, Kecamatan Tanjong, Brebes, Jawa Tengah seorang ibu kandung (Katni Umi) melakukan penganiayaan hingga tewas kepada anak kandungnya sendiri yang berinisial AR berusia 7 Tahun, bukan hanya AR yang menjadi korban penganiayaan kakak dan adiknya yang berinisial KS (10 tahun) dan EM (5 tahun) juga bernasib sama. Namun mereka kritis saat dimintai keterangan pelaku mengatakan bahwa ia tega melakukan penganiayaan terhadap anak-anaknya karena mendapat bisikan gaib. Adapun keterangan warga sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP) bahwa keseharian pelaku tidak menunjukkan gelagat aneh atau normal seperti warga biasanya, sementara itu untuk suami dari pelaku atau ayah dari korban sedang berada di perantauan di Jakarta.¹⁴

Tahun 2024 di Surabaya, Jawa Timur seorang wanita inisial ACA berusia 26 tahun, tega menganiaya anaknya yang berinisial GEL berusia 9 tahun. Tersangka mengaku tega menganiaya anaknya karena mendapat bisikan gaib terkait mistis. Polisi menyebut ACA mengaku mendalami ilmu pengasih. Polisi menyebut ACA menganiaya anaknya karena salah satu amalan saat menjalankan

¹³ BBC NEWS INDONESIA, Kasus ibu yang terganggu mental hingga bunuh bayinya, 'Mulfia korban ketidakpedulian kita'. *Artikel* 11 April 2020, diakses pada 9 Oktober 2024

¹⁴ Willem Jonata , Ibu Aniaya Anak Hingga Tewas Usai Dengar Bisikan Gaib , Ini Kata Warga Tentang Keseharian Pelaku. *Teribunnews.com* 20 Maret 2022. Di akses pada 4 September 2024

ajaran gaib. ACA juga memecahkan gigi korban (GEL) menggunakan tang sebagai amalan ataupun persembahan melakukan ritual gaib.¹⁵

Berdasarkan beberapa kasus tersebut di atas diketahui adanya kasus tindak kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh seorang ibu setelah melahirkan terhadap anaknya yang mengakibatkan kematian dengan alasan adanya bisikan-bisikan gaib menjadi dasar bahwa ibu bisa saja mengidap gangguan *Psychosis Depression* yang menyebabkan ibu merasa deppresi hingga halusinasi mendengar adanya bisikan-bisikan yang tidak nyata. Pada dasarnya seorang ibu berpotensi melakukan tindak kejahatan setelah melahirkan disebabkan karena kondisi rentan gangguan psikologis yang di alami oleh ibu setelah melahirkan (*Syndrome Postpartum Depression*) yang dapat beresiko jika kondisi psikologis tersebut tidak di tangani dengan baik, memicu dapat mengalami kondisi depresi psikologis yang lebih berat lagi. Perlindungan hukum terhadap anak seharusnya dimulai sejak si anak masih dalam kandungan, karena mereka belum mampu melindungi diri sendiri. Seharusnya, seorang ibu berperan sebagai sosok pelindung yang penuh kasih, bersedia berkorban demi kesejahteraan anaknya. Namun, ironisnya, ada kalanya ia justru menjadi pelaku penganiayaan terhadapnya.¹⁶

¹⁵Esti Widiyana, Ibu di Surabaya ngaku siksa anak kandung karena ajaran mistis,news.detik.com. 2 januari 2024 diakses pada 4 September 2024

¹⁶ Nisrina Ramadhani Daulay, Hafrida Hafrida, and Yulia Monita, "Peran Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Di Wilayah Kota Jambi," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 3 (December 1, 2023): 300–310, <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i3.28736>.

Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), Tindak Pidana Penganiayaan diatur di dalam Pasal 351 yaitu suatu tindakan dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit, luka, dan merugikan orang lain. Menurut R. Soesilo Penganiayaan adalah Tindakan yang dilakukan dengan sengaja, tidak patut, dan melewati batas yang diizinkan. juga diartikan sebagai perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan dan memberikan rasa sakit hingga menyebabkan luka pada diri seseorang.¹⁷

Menurut Andi Zainal Abidin Farid mengatakan penganiayaan memiliki beberapa jenis diantaranya adalah :

- 1) Penganiayaan biasa.
- 2) Penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu.
- 3) Penganiayaan berat.
- 4) Penganiayaan berat yang direncanakan.
- 5) Penganiayaan ringan.
- 6) Penganiayaan yang berkualifikasi.

Sampai dengan sekarang, belum diketahui secara pasti apakah seorang ibu yang mengidap *Syndrome Postpartum Depression* atau deppresi setelah melahirkan yang melakukan suatu tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya atau tidak, seorang yang memiliki cacat jiwa tercantum didalam Pasal 44 KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) bahwa siapapun yang melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban kecuali mereka yang memiliki cacat terhadap kejiwaannya.

¹⁷Onan Purba dan Rumelda Silalahi, “Peran Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan” *Jurnal Retetum Vol 1*,(2020),hlm.129.

Tidak diherankan jika seseorang yang memiliki gangguan kejiwaan mendapatkan perhatian khusus karena tercantum di dalam Pasal 44 KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) mengenai alasan pemaaf atau hilangnya pertanggungjawaban pidana. *Syndrome Postpartum Depression* merupakan suatu kondisi yang berkaitan dengan masalah kesehatan mental, dimana seorang ibu bisa berpotensi melakukan suatu kejahatan. Namun jika dilihat dari kesehariannya ibu bersikap dan berperilaku normal dan sehat seperti tidak sedang terganggu kesehatan kejiwaannya.

Di dalam teori pembedaan, legitimasi dari tindakan seorang hakim yang melepaskan pertanggungjawaban pidana dikenal dengan *Theory of pointless punishment*.¹⁸ Teori ini di dasarkan kepada teori kemanfaatan alasan pemaaf sebagai bagian teori manfaat bagi hukuman menurut dari teori ini adalah tidak ada manfaatnya menjatuhkan pidana kepada seseorang yang terganggu kejiwaannya, karena hal tersebut tidak akan memberikan efek jera kepada si pelaku yang memiliki gangguan kejiwaan. Teori ini juga tidak terlepas dari ajaran Jeremy Bentham yang menyatakan pembedaan haruslah bermanfaat. Namun di dalam Pasal 44 KUHP tidak di jelaskan secara rinci terkait penyakit kesehatan jiwa seperti apa yang dimaksudkan di dalam pasal 44 KUHP yang dapat diberikan

¹⁸ Mardian Putra Frans, “Telaah Theory Of Pointless Punishment terhadap Psikopat sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Putusan Mahkamah Agung No. 14444 K/ Pid/ 2009, *Jurnal Hukum*, Vol 9, (2022), hlm 86.

alasan pemaaf atau hilangnya pertanggungjawaban pidana. Terlebih kasus yang dialami oleh ibu mengidap deppresi setelah melahirkan atau *Syndrome Postpartum Depression*.

Fokus dari penelitian ini adalah tindakan penganiayaan anak di lakukan oleh ibu yang diduga mengalami gangguan kondisi psikologis *Psychosis Depression* yang biasa terjadi pada ibu setelah melahirkan atau *Syndrome Postpartum Depression*, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah Pasal 44 KUHP dapat di berlakukan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengalami gangguan kondisi psikologis setelah melahirkan dengan *Psychosis Depression* tersebut apakah dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya atau tidak. Maka dari penjelasan tersebut penulis tertarik membahas skripsi yang berjudul **“Penerapan Pasal 44 KUHP Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Ibu Postpartum Depression Terhadap Anaknya.”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban sanksi pidana bagi ibu yang mengalami kondisi *Psychosis Depression* yang melakukan penganiayaan kepada anaknya ?

2. Apakah Pasal 44 KUHP dapat di terapkan dalam kasus penganiayaan ibu yang mengalami kondisi kesehatan mental *Psychosis Depression* setelah melahirkan tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku ibu yang melakukan tindak pidana penganiayaan anak dengan kondisi psikologis setelah melahirkan atau *Syndrome Postpartum Depression* dengan kondisi *Psychosis Depression* dapat dipidana atau tidak.
2. Untuk menganalisis terhadap kasus yang sudah di jelaskan penulis di atas terhadap penerapan Pasal 44 KUHP dalam kasus ibu yang menganiaya anaknya karena kondisi gangguan psikologis setelah melahirkan, apakah Pasal 44 KUHP tersebut bisa di implentasikan dalam sanksi tindak kejahatan yang di lakukan oleh ibu yang mengidap *Syndrome Postpartum Depression* dengan kondisi *Psychosis Depression*.

D. Manfaat Penelitian

Maanfaat dari penelitian terbagi mejadi dua kategori :

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumber referensi baru dalam ilmu hukum pidana khususnya dalam tindak pidana penganiayaan oleh ibu yang

mengalami kondisi psikologis *Syndrome Postpartum Depression* dengan gangguan *Psychosis Depression* setelah melahirkan terhadap anaknya.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat menjadi pengetahuan umum bagi masyarakat luas serta menjadi dasar bagi pengadilan dalam menegakan hukum bagi ibu pengidap *Syndrome Postpartum Depression*.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Tindak pidana

Merupakan suatu perbuatan atau kejadian yang melanggar suatu norma atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga siapapun yang melanggar akan diberikan sanksi yang dapat dipertanggungjawabkan, yang menimbulkan suatu tindak pidana atau delik hukum. Didalam delik tindak pidana tersebut terdiri dari unsur - unsur :

a. Unsur Objektif

Yaitu merupakan unsur yang terdapat di luar si pelaku, unsur - unsur yang ada hubungan dengan keadaan-keadaan yaitu dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus di lakukan.¹⁹

b. Unsur Subjektif

Yaitu kesalahan (*schuld*) dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat di pertanggungjawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan jikalau orang itu melanggar norma pidana.²⁰

2) Penganiayaan

Diatur dalam buku II, title XX (Pasal 351-358 KUHP), pada umumnya kejahatan terhadap badan atau tubuh manusia adalah tindak pidana materil, yang berarti bahwa akibat yang timbul yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang tidak memberikan ketentuan tentang maksud istilah “penganiayaan”. Jenis-jenis kejahatan terhadap badan terdiri atas :

- a. Penganiayaan biasa, dapat dianggap sebagai kejahatan dalam pokok, Pasal 351 (1) KUHP.
- b. Penganiayaan ringan, kejahatan dalam bentuk geprivilegeerd Pasal 352 KHUP.
- c. Penganiayaan berencana Pasal 353 (1) KUHP.
- d. Penganiayaan berat Pasal 354 (1) KUHP.
- e. Penganiayaan berat berencana Pasal 355 (1) KUHP.²¹

¹⁹ Teguh Prasetyo, “*hukum pidana*”, PT. RajaGrafindo Persada, Cet.6, Jakarta, 2015,hlm50

²⁰ Bahan ajar, *Jenis-Jenis Tindak Pidana*. Hlm 3

²¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, psl 351

Diatur dalam Pasal 351 KUHP didalam rumusan Pasal 351 (1) tidak terdapat unsur-unsur daripada kejahatan ini, hanya disebut kualifikasi atau sebutan kejahatan saja. Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan. Menurut Doktrin, penganiayaan yaitu : setiap bentuk perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Sedangkan menurut Yurisprudensi penganiayaan yaitu : sengaja menyebabkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa nyeri atau luka. Luka yaitu apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa adanya perubahan dalam bentuk badan.

3. *Syndrome Postpartum*

Merupakan depresi yang menunjukkan dengan mudah lelah, mudah tersinggung, nafsu makan berkurang dengan tingkat keparahan depresi yang bermacam-macam. Menurut dr. Rizal Fadli depresi dan gangguan depresi mayor adalah:

gangguan kesehatan mental yang memengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Gejala yang di alami paling umum yaitu merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktifitas yang biasa di lakukan, kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik. Efek depresi dapat berlangsung lama atau bahkan berulang serta mampu memengaruhi kemampuan seseorang dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya.

Bentuk depresi diantaranya :

1. *Depresi Postpartum*

Depresi yang umum terjadi yang dirasakan oleh ibu setelah melahirkan, biasanya kondisi ini muncul dengan gejala depresi berupa perasaan

sedih, dan mengalami kehilangan minat (*mayor*) dalam waktu kurang lebih satu tahun setelah persalinan.

2. *Psychotic Depression*

Merupakan kondisi gangguan kesehatan mental yang muncul pada seseorang yang mengalami depresi parah, bersamaan dengan gejala psikotik misalnya delusi, halusinasi, dan masalah pola pikir.²²

Ibu yang mengalami kondisi *syndrome* setelah melahirkan ini biasanya diawali dengan adanya gejala *baby blues* sebagai tingkatan pertama bedanya dengan *postpartum* adalah dilihat dari definisinya. *Baby blues* merupakan suatu perubahan suasana hati (*mood*) yang terjadi setelah melahirkan. kondisi ini biasanya ibu sering merasa sedih, cemas, menangis, tanpa sebab dan mengalami masalah tidur. *Baby blues* merupakan sebuah kondisi yang umum terjadi pada awal setelah melahirkan dengan rentan waktu 2-3 hari hingga paling lama 2 minggu. Sedangkan *Postpartum* kurang lebih sama dengan gejala *Baby Blues* namun tidak hilang dengan sendirinya dan dapat dirasakan terus menerus, di kondisi ini ibu akan mengalami kesulitan untuk menjalin hubungan dengan bayinya.

Selain itu *postpartum* ini memicu juga gejala fisik seperti sakit kepala, nyeri otot, hingga kurangnya nafsu makan. Oleh karena ini kondisi ini termasuk dalam gangguan mental yang serius yang dapat mempengaruhi kesehatan serta perilaku ibu

²² Dr. Rizal Fadli, Apa Itu Depresi.

<https://www.halodoc.com/kesehatan/depresi?srltid=AfmBOooFXINvP9eC5bHdw34L9acMafjuoESwcUP3gr1LM8onf4M36Rf->

setelah melahirkan dan memerlukan perawatan dari professional.²³ Lalu setelah dua tahapan di atas yaitu *Baby Blues* dan *Postpartum* maka ada satu tingkatan terakhir yang menjadi *Psychosis Depression* atau psikosis setelah melahirkan adalah penyakit kesehatan mental yang serius yang memengaruhi seseorang setelah melahirkan, psikosis ini memengaruhi 1 dari 1.000 ibu setelah melahirkan. Gejala yang di alami biasanya muncul tiba-tiba dalam 2 minggu pertama setelah melahirkan seringkali dalam hitungan jam atau hari setelah melahirkan. Yang lebih jarang gejala dapat muncul setelah beberapa minggu bayi lahir. Gejalanya meliputi:

- a. halusinasi, mendengar, melihat, merasakan, mencium hal-hal yang tidak ada.
- b. delusi, kecurigaan, ketakutan, pikiran atau kepercayaan yang tidak mungkin benar.
- c. mania, merasa sangat “mabuk” atau terlalu aktif, misalnya berbicara dan berpikir terlalu banyak tau terlalu cepat, gelisah atau kehilangan hambatan normal.
- d. suasana hati yang buruk, menunjukkan tanda-tanda depressi, menarik diri atau mudah nangis, kekurangan energi, kehilangan nafsu makan, kecemasan, agitasi atau kesulitan tidur.
- e. kadang-kadang campuran dari suasana hati yang kacau dan suasana hati yang buruk atau suasana hati yang berubah dengan cepat.
- f. merasa sangat bingung.²⁴

banyak faktor yang dapat membuat seseorang mengalami gangguan kejiwaan seperti stress berlebih, faktor genetik dan lingkungan, cacat perkembangan dan penyakit. Gangguan jiwa dapat terjadi kepada siapa saja baik yang berusia muda,

²³ Tim Medis Siloam Hospital, Mengenal Perbedaan Baby Blues dan Depresi Postpartum. Artikel, 29 Agustus 2024. diakses pada 29 September pukul 15.35

²⁴ National Health Service (NHS), *Postpartum Psychosis*, 18 Oktober 2023. Diakses pada 29 September 2024, pukul 15.57 <https://www.nhs.uk/mental-health/conditions/post-partum-psychosis/>

dewasa, maupun lansia, usia terbanyak yang mengalami gangguan jiwa adalah usia dewasa.²⁵

Orang dengan gangguan kejiwaan atau disingkat dengan ODGJ sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang selanjutnya penulis akan menyebut dengan PP Nomor 28 Tahun 2024, seseorang yang mengalami gangguan mental adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala, dan/atau perubahan perilaku bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia dan terdiagnosis sebagai gangguan jiwa sesuai kriteria diagnosis yang ditetapkan.²⁶

Dalam menilai apakah orang dengan gangguan kejiwaan bisa bertanggungjawab terhadap perilakunya, terdapat perbedaan konsep dasar antara psikiatri dan hukum. Penyakit otak (*Disease of the mind*), kegilaan, ketidakwarasan (*inanity*), cacat jiwa adalah terminology hukum, bukan terminology medis.²⁷

4. Pasal 44 KUHP

Adalah tidak dapatnya seorang di berikan sanksi pidana dengan alasan tertentu, salah satunya yaitu orang dengan masalah gangguan kejiwaan seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 44 KUHP:

(ayat 1) “Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana”.

²⁵ Fajar Rinawati dan Moh Alimansur, “Analisa Faktor-Faktor Penyebab Gangguan Jiwa Menggunakan Pendekatan Model Adaptasi Stres Stuart,” *Jurnal Ilmu Kesehatan*, Vol 5 (2016), hlm 34.

²⁶ Regina Pradea, Haryadi Haryadi, dan Nys Arfa, “Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Sebagai Korban Tindak Pidana : Bagaimana Aturan Hukum Pidananya?,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5, no. 1 (27 Februari 2024) hlm 3.

²⁷ Saskia Dyah Hapsari dan Yana - Indawati, “Pertanggungjawaban Hukum Bagi Ibu Pengidap Baby Blues Syndrome Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak kandungnya,” *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 2, no. 1 (21 April 2022): 1.

(ayat 2) “Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan”.²⁸

Alasan penghapusan pidana adalah hal-hal, keadaan-keadaan, dan masalah-masalah yang mengakibatkan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana tidak dapat dipidana. Maka kesimpulan dari uraian di atas jika seseorang mampu mengetahui nilai perbuatan dan mengetahui nilai resiko perbuatannya, mampu menyadari kemauannya dan mampu mengarahkan kemauannya maka individu itu dianggap bertanggungjawab terhadap perbuatannya.²⁹ Alasan penghapusan pidana dalam KUHP :

1. Pasal 44 KUHP dalam Pasal ini memuat ketentuan bahwa tidak dapat di pidana seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya, karena kurang sempurna akal/jiwanya atau terganggu karena sakit.
2. Daya memaksa (*overmacht*) diatur dalam Pasal 48 KUHP yaitu barang siapa yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.³⁰

5. Anak

²⁸ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*

²⁹ Insanul Hakim Ifra, Psikiatris dan Penghapusan Pertanggungjawaban Pidana Perspektif Pasal 44 KUHP. Artikel, 03 Agustus 2021. Diakses pada 27 September 2024 pukul 21.13

³⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Op.Cit*, hlm 132

Definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya di sebut sebagai Undang-Undang perlindungan anak Pasal 1 (1) menyatakan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 1 (2) menyatakan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Ada banyak alasan mengapa anak harus di lindungi salah satunya adalah posisi anak yang rentan mendapat kekerasan dan ketidakadilan praktek isu tentang kekerasan terhadap anak menjadi isu yang klasik di seluruh dunia. Karena itulah negara-negara di dunia mengambil Langkah strategis dalam menegakan peraturan hukum agar anak mendapat perlindungan yang maksimal dan seadil-adilnya.³¹ Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dalam Pasal 76 (C) UU No. 35 Tahun 2014 menyatakan “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.”³²

³¹ Mufan Nurmi, Studi Komparasi Perihal Perumusan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak, *pampas jurnal of criminal*, Vol 2 (2021)

³² Undang-undang No. 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak*

F. Landasan Teori

Bruggink menjelaskan teori hukum adalah seluruh pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipositifkan.³³ Teori ini merupakan suatu konsep, pengertian dan proposisi yang mengamati fenomena secara sistematis dengan mengatur hubungan antar variabel, sehingga sangat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan suatu fenomena. Landasan teori ini perlu dipegang teguh agar penelitian memiliki landasan yang kokoh dan bukan sekedar coba – coba (*trial and error*). Adanya landasan teori ini menunjukkan bahwa penelitian merupakan ciri dari metode ilmiah dalam memperoleh data.³⁴ Teori yang digunakan sebagai landasan dari penelitian ini berupa teori yang dinilai relevan oleh penulis dari masalah yang akan di bahas didalam proposal skripsi ini antara lain :

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban yang berada didalam hukum pidana didefinisikan sebagai pertanggungjawaban pidana dalam Bahasa belanda *torekenbaarheid*, dalam Bahasa inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana yaitu, hukuman yang diberikan kepada si pembuat karena perbuatan yang melanggar peraturan dan menimbulkan keadaan yang

³³ Otje Salman, Anton F. Susanto, *Teori Hukum* (mengingat, dan membuka kembali), (bandung : refika aditama 2005) hlm. 60

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung, ALFABETA, 2008), hlm. 79-80.

sudah di larang. Pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan proses peralihan hukuman yang ada dalam tindak pidana dari si pembuatnya.³⁵

Teori pertanggungjawaban pidana umumnya melibatkan penilaian apakah seseorang dapat dianggap bertanggungjawab secara hukum atas tindak pidana yang dilakukan. Ini meliputi berbagai teori seperti teori kesalahan (*fault*) yang menilai niat atau kelalaian pelaku, dan teori objektif yang lebih fokus pada perbuatan itu sendiri dan dampaknya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat kesalahan dan peran pelaku dalam tindak pidana tersebut.

Konsep dari pertanggungjawaban pidana adalah pelaku tindak pidana harus memenuhi kesalahan, kemampuan bertanggungjawab dan tidak adanya unsur pemaaf. Dasar pertanggungjawaban pidananya merupakan suatu asas berbahasa jerman yang berbunyi *Geen Straft Zonder Schuld* yang artinya “tiada pidana tanpa kesalahan”. Maka dapat disimpulkan pengertian dari kemampuan bertanggungjawab adalah keadaan batin orang yang normal dan sehat jiwa dan raganya. Di atur dalam ketentuan Pasal 44 KUHP “barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu kerana penyakit, tidak di pidana.”³⁶ Maka ditarik kesimpulan dari pasal 44 KUHP, telah diterangkan bahwa

³⁵ Aryo Fadlian, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, *Jurnal Hukum Positum* Vol.5, No.2, (2020), hlm. 13.

³⁶ H.A.Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

seseorang yang jiwanya cacat atau terganggu maka tidak dapat dipidana, sebabnya ialah orang tersebut tidak berkemampuan untuk menyadari bahwa tindakannya tersebut bertentangan dengan hukum, selain itu apa yang dilakukannya itu berada diluar kesadarannya sehingga seseorang itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

2. Teori Dasar Peniadaan Pidana

Hukum pidana tidak berlaku bagi pelaku kejahatan yang dilaksanakan oleh individu dengan gangguan jiwa. Hakim bisa menjatuhkan putusan sesuai hukum yang terungkap dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami kejahatan gangguan kejiwaan.³⁷ Dasar peniadaan pidana menurut M.v.T menyebutkan dua alasan penghapusan pidana, yaitu :

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seorang terletak pada diri orang itu (*inwending*)
2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak di luar orang itu (*uitwending*).³⁸

Peniadaan pidana adalah alasan -alasan yang memungkinkan seseorang yang telah melakukan tindak pidana untuk tidak dipidana. Alasan tersebut diberikan hakim berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Secara umum dasar peniadaan pidana dapat dibagi menjadi dua yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar adalah pembelaan terpaksa atau

³⁷ Putu Wisesa Sagara, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Kejiwaan," *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 1 (2023).

³⁸ H.A.Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana Op.Cit.* hlm. 126

noodweer sebagaimana diatur dalam Pasal 49 (1) KUHP yang berbunyi barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum pada saat itu. Alasan pemaaf dalam hukum pidana adalah alasan yang dapat menghapuskan pidana seseorang, misalnya karena: Jiwa cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak mampu bertanggung jawab, daya paksa yang melampaui batas, menjalankan perintah jabatan yang berwenang.³⁹ Beberapa alasan penghapusan pidana diantaranya: Tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, menjalankan perintah jabatan yang berwenang, menjalankan jabatan yang tidak berwenang tetapi dengan itikad baik. Dimana terkait peniadaan pidana di dasarkan pada Pasal 44, 48, 49 dan 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

G. Orisinalitas Penelitian

Adapun yang membedakan terkait penelitian saya dengan penelitian terdahulu oleh Fitriana (2023) dalam skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibu kandung Dengan Dalih *Baby Blues Syndrome* (studi kasus Perkara No 107/Pid.Sus/202/PN Skl). Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pertimbangan hakim di

³⁹ Willa Wahyuni, Alasan Pembena Sebagai Penghapus Tindak Pidana, 21 September 2022. Artikel, Hukumonline. Diakses pada 29 September 2024, pukul 16.52

pengadilan sanksi pidana yang di berikan oleh pelaku sesuai dengan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP dimana pelaku terancam hukuman maksimal lima belas tahun penjara, namun karena tuntutan yang di berikan oleh JPU terdakwa mendapatkan hukuman selama 8 tahun termasuk pengurangan waktu penangkapan dan penahanan sementara terdakwa. Terdakwa kemudian mendapatkan keringanan hukuman selama 4 tahun penjara setelah majelis hakim mempertimbangkannya.⁴⁰

Kedua, jurnal ilmiah Laely Wulandari, Syamsul Hidayat, Lalu Saefudin (2022) yang berjudul “*CRIMINAL LIABILITY OF THE CHILD CRIME BY A MOTHER WHO SUFFERS FROM POSTPARTUM DEPRESSION*” Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ibu Yang Mengalami *Syndrome Postpartum Deppresion*. Jurnal ini bertujuan menganalisis ibu yang mengalami kondisi *syndrome postpartum* setelah melahirkan didalam persidangan harus tetap menjalani pemeriksaan ahli di persidangan guna melihat pertanggungjawaban yang melakukan tindak pidana dengan kondisi depresi yang dialami apakah tetap dipidana atau tidak.⁴¹

Terakhir, oleh Sheany Vusma Anjelika (2024) dalam skripsi yang berjudul Pembuktian Orang Dengan Status Gangguan Jiwa Sebagai Dasar

⁴⁰ Fitriana, 2023 Tinajuan Yuridis Sanksi Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandung Dengan Dalih Baby Blues Syndrome (studi kasus perkara No 107/Pid.Sus/202/PN Skl).

⁴¹ Jurnal IUS Kajian Hukumdan Keadilan | Vol. 10 | Issue 1 | April 2022

Peniadaan Sanksi Pidana Atas Perkara Pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembuktian terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa di wilayah hukum Polsek Bangko melakukan tindak pidana, pembuktian dilakukan oleh seorang dokter spesialis jiwa psikiater dengan melakukan beberapa tahap dan observasi yang dilakukan dirumah sakit daerah tersebut. Salah satu kendala di dalam pembuktian penyelidikan yang dilakukan oleh tim penyidik adalah susahnya tersangka saat dimintai keterangannya. Dalam penelitian ini penyidik menghentikan kasus tersebut dan tersangka tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁴²

Dari uraian di atas maka dapat menarik minat penulis untuk lebih lanjut dan membuat penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “ Penerapan Pasal 44 KUHP Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Ibu Postpartum Depression Terhadap Anaknya”. Penelitian ini secara garis besar akan mengkaji lebih luas dan lebih rinci terkait bagaimana dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada ibu yang mengalami kondisi 3 (tiga) tingkatan psikologis setelah melahirkan yang melakukan suatu tindak pidana penganiayaan terhadap anaknya khususnya pada tingkatan *Psychosis Depression* menjabarkan terkait bagaimana proses pembuktian bahwasannya penerapan pasal 44 ayat (1) KUHP dalam kasus yang sudah di jabarkan penulis memenuhi ketentuan frasa “cacat jiwanya” di dalam pasal *a quo* dengan begitu ibu yang mengalami kondisi psikologis setelah

⁴² Sheany Vusma Anjelika. (2023). Pembuktian Orang Dengan Status Gangguan Jiwa Sebagai Dasar Peniadaan Sanksi Pidana Atas Perkara Pidana.

melahirkan atau *Syndrome Postpartum Depression* ini dapat di ketahui mampu atau tidaknya untuk memenuhi pertanggung jawaban pidananya.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah Yuridis Normatif atau disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.⁴³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang di gunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan pengolahan bahan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dasar penelitian yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Peneliti akan menemukan ide-ide yang

⁴³ Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Pers 2019) hlm 118

melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁴⁴

Pada dasarnya peneliti mencoba untuk mengkonstruksi argumen hukum melalui kasus-kasus tertentu yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, metode ini biasanya bertujuan untuk menemukan nilai kebenaran sekaligus solusi terbaik untuk suatu peristiwa hukum yang nyata sesuai dengan prinsip keadilan. Metode ini melakukan dengan memeriksa kasus yang terkait dengan masalah hukum yang sedang terjadi.

3. Bahan Hukum

Pada penelitian hukum ini penulis menggunakan sumber data untuk dijadikan rujukan penulisan. Penulis menggunakan bahan hukum Data primer, yaitu untuk memperoleh data primer maka penulis menggunakan data yang ada diperoleh melalui perundang-undangan atau kajian pustaka yang berhubungan dengan masalah yang dibahas penulis yang bersifat pasti dan mengikat dalam penelitian ini. Yang menjadi sumber dari data primer yaitu, bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dapat berupa seperti perundang-undangan, jurnal ilmiah, artikel, berita internet, hasil peneliti terdahulu, putusan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Data bahan hukum dapat dibagi menjadi :

a) Bahan Hukum Primer

⁴⁴ *Ibid*, hlm.166

Adalah bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian proposal skripsi ini.

b) Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang bersumber dari buku-buku, jurnal, tulisan ilmiah yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang berasal dari kamus besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum yang berkaitan dengan penelitian proposal skripsi ini.

Analisis Bahan Hukum

Dalam penulisan hukum proposal penelitian ini, dilakukan secara Normatif (*legal research*) yang mengidentifikasi kasus menggunakan bahan data Primer sebagai sumber penulisan yang berasal dari berbagai kepustakaan seperti undang-undang, dan data Sekunder seperti buku, pustaka, artikel, berita internet, surat kabar sampai majalah. Objek penulisan berdasarkan pada permasalahan yang berasal dari data kepustakaan yang di susun dan dikaji secara komprehensif. Penulisan dianalisis secara kualitatif, yang studi kepustakaan menguraikan data secara bermutu dalam keadaan yang sebenarnya dan sebagaimana mestinya, tidak merubah kedalam bentuk angka, bilangan maupun simbol dimana disusun dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga adanya pemahaman dan interpretasi data.⁴⁵

⁴⁵ Ira Alia Maerani, Materi Kuliah MPH dan Statistika, unissula, Semarang, pada tanggal 14 September 2024, pukul 14.27

I. Sistematika Penulisan

Setelah penulis menjabarkan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka untuk lebih lengkapnya penulis juga menjelaskan terkait sistematika penelitian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian , manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian, sistematika penelitian. Pada bab ini permasalahan yang akan dikaji dengan menggunakan teori-teori yang telah ada pada bab selanjutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bab yang berisikan tinjauan pustaka yang menjadi landasan dalam melakukan analisis atas permasalahan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana penganiayaan yang di lakukan oleh ibu dengan gangguan psikologis setelah melahirkan atau *syndrome postpartum depprsion* dan penjelasan terkait frasa “cacat jiwanya” yang ada di dalam pasal 44 KUHP apakah kondisi ibu dengan gangguan psikologis tersebut merupakan bagian dari frasa “cacat jiwanya” di dalam terminoloigi hukum ataupun medis.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini memberikan pembahasan terkait proses bagaimana penerapan pasal 44 KUHP dalam pertanggungjawaban pidana ibu *syndrome postpartum depression* yang melakukan penganiayaan terhadap anaknya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari masalah yang telah di teliti dalam penelitian ini oleh penulis yang telah di jelaskan pada bab-bab sebelumnya, kesimpulan juga berisikan pernyataan singkat yang berkaitan dengan hasil pembahasan dan juga disertai dengan saran.